



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nunukan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Abdullah Sani bin Kasim, tempat tanggal lahir Bebatu, 08 Agustus 1958, NIK. 64050808580001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan buruh tani/ perkebunan, bertempat tinggal di Jalan Bandung, RT. 004, RW. -, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suriah binti Tuman, tempat tanggal lahir Bebatu, 08 Januari 1967, NIK. 6405084801670001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bandung, RT. 004, RW. -, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan wakil calon besan para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 mengajukan perkara dispensasi kawin pada tanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama :

Nama : Juliana binti Abdullah Sani
Tempat Tanggal Lahir : Sebatik, 02 April 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMP
Alamat : Jalan Bandung RT. 004, Desa Setabu,
Kecamatan Sebatik Barat;

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : Herwin bin Haeruddin
Tempat Tanggal Lahir : Tampiala, 24 April 1998
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Jalan Tembaring Desa Setabu Kec. Sebatik
Barat;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 30 Desember 2020 Nomor Surat: B.317/Kua.34.02/06/PW.01/12/2020, disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 1,2 (satu tahun 2 bulan), bahkan sudah akrab, karena para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;

Halaman 2 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Juliana binti Abdullah Sani) untuk kawin dengan calon suami bernama (Herwin bin Haeruddin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Herwin bin Haeruddin karena hubungan asmara anak

Halaman 3 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

- Bahwa para Pemohon berharap dengan menikahnya anak para Pemohon dengan calon suaminya, para Pemohon tidak cemas lagi terhadap pergaulan anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri dan ibu bagi anaknya kelak, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa para Pemohon siap dan bersedia untuk bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bersedia untuk bertanggung jawab terkait pendidikan anak para Pemohon setelah menikah baik dengan menempuh pendidikan non formal maupun pendidikan keterampilan lainnya dalam rangka memenuhi wajib belajar dan pemenuhan keterampilan bagi anak;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya atas nama Juliana binti Abdullah Sani adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Herwin bin Haeruddin, lahir tanggal 24 April 1998;
- Bahwa Saya telah menjalin hubungan dengan calon suami sejak lama sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Saya khawatir akan terjadi hal yang melanggar norma agama apabila tidak segera dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan saya siap untuk menjadi istri baik secara lahir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu kelak;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Herwin bin Haeruddin dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Juliana binti Abdullah Sani;
- Bahwa Saya hendak menikah dengan anak para Pemohon karena Saya telah menjalin hubungan yang dekat sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan rencana tersebut tidak dapat ditunda lagi karena khawatir terjadi hal yang melanggar norma apabila tidak segera menikah;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab serta membimbing secara lahir dan batin calon istri saya tersebut;
- Bahwa secara finansial saya siap untuk membiayai calon istri saya karena telah memiliki pekerjaan tetap sebagai nelayan yang memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan wakil dari orang tua calon suami anak para Pemohon dalam hal ini kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Novia binti Haeruddin, tempat tanggal lahir Tampiala, 08 April 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tembaring RT.012, RW.000, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan yang mewakili ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Haeruddin, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Herwin bin Haeruddin;

Halaman 5 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui Herwin bin Haeruddin akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Juliana binti Abdullah Sani;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu dan dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa adik saya telah berumur 22 tahun 9 bulan sehingga sudah layak untuk menikah dan telah memiliki penghasilan tetap sehingga akan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Juliana binti Abdullah Sani, orang tua saya menyadari kalau calon menantunya baru berusia 18 tahun 9 bulan, namun sanggup serta akan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantu tersebut terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatannya;
- Bahwa pihak orang tua calon suami anak para Pemohon akan ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi calon menantunya kelak;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya serta wakil dari orang tua calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, setelah memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara *a quo*, kemudian dibacakan oleh Hakim surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon kemudian mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 64050808580001, atas nama Abdullah Sani (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 22 Oktober 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405084801670001, atas nama Suriah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 03 November 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 175/19/XI/83 tertanggal 21 November 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405082702082071, atas nama Abdullah Sani (Pemohon I) tertanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405084104030001, atas nama Juliana (anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 06 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0646679 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Juliana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.6;

Halaman 7 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7204012804000001, atas nama Herwin (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 09 November 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atas nama anak para Pemohon Nomor B.317/Kua.34.02/06/PW.01/12/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tertanggal 30 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.8;

B. Alat bukti saksi

1. Rojali bin Caru, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Jalan Bebatu, RT.04, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon memiliki anak yang bernama Juliana binti Abdullah Sani, lahir tanggal 02 April 2002 berumur 18 tahun 9 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Herwin bin Haeruddin;
 - Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan calon suami anak para Pemohon sering terlihat mengunjungi rumah anak para Pemohon dan sering terlihat bersama sehingga dikawatirkan terjadi hal yang melanggar norma agama;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan

Halaman 8 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan sebagai seorang nelayan dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan sudah mampu memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon menginginkan dan menyetujui sendiri rencana perkawinan dengan calon suaminya tanpa adanya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi bahkan anak para Pemohon sendiri yang mengutarakan niatnya tersebut kepada kedua orang tuanya;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi para Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan;
2. Hamid bin Ammae, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Setabu, RT. 04, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Juliana binti Abdullah Sani, lahir tanggal 02 April 2002 berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Herwin bin Haeruddin;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup dekat dan telah menjalin hubungan sejak lama dan saksi sering melihat keduanya bersama di berbagai kesempatan sehingga dikawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dengan kata lain keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan telah memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon menyetujui rencana perkawinan dengan calon suaminya bahkan anak para Pemohon sendiri yang mengutarakan niatnya tersebut kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak karena anak para Pemohon sering terlihat membantu orang tuanya dalam urusan pekerjaan rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima;

Halaman 10 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi para Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang masih berusia di bawah 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti P.1 dan P.2, para Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Pengadilan Agama Nunukan mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Juliana binti Abdullah Sani, lahir tanggal 02 April 2002 (umur 18 tahun 9 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan wakil orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sejak sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan wakil dari orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta wakil dari orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai dampak pernikahan

Halaman 12 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di usia dini. Dampak tersebut meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi, secara ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hakim juga telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon perihal perkara yang diajukan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon dan wakil dari calon besan para Pemohon, hubungan asmara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar norma agama sehingga sudah mendesak keduanya untuk dinikahkan apalagi rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suaminya serta tidak ada halangan pernikahan antara keduanya, olehnya itu pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup serta dicap pos sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti jika para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, dan P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga atas nama Abdullah Sani (Pemohon I), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliana, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Herwin (calon suami anak para Pemohon), yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak bernama Juliana binti Abdullah Sani, saat ini masih berusia 18 tahun 9 bulan dan calon suaminya yang bernama Herwin bin Haeruddin berusia 22 tahun 9 bulan, Bukti tersebut diakui oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Juliana, Bukti tersebut menerangkan bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Bukti tersebut diakui oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah minimal 19 tahun bagi anak para Pemohon, Bukti tersebut diakui oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Juliana binti Abdullah Sani dengan calon suaminya yang bernama Herwin bin Haeruddin dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 9 bulan, sedangkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan telah berpacaran sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya dan dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah dan kedua orang tua baik calon suami maupun calon istri telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Juliana binti Abdullah Sani belum berusia 19 tahun, sehingga masih dibawah umur dan belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang memiliki seorang anak yang bernama Juliana binti Abdullah Sani, lahir tanggal 02 April 2002 berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Herwin bin Haeruddin berusia 22 tahun 9 bulan;

Halaman 15 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat dan telah menjalin hubungan sejak lama dan sering terlihat keduanya bersama di berbagai kesempatan sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dengan kata lain keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan telah memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak para Pemohon menyetujui rencana perkawinan dengan calon suaminya bahkan anak para Pemohon sendiri yang mengutarakan niatnya tersebut kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain kepada anak para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak karena anak para Pemohon sering terlihat membantu orang tuanya dalam urusan dapur;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan;

Halaman 16 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Undang-undang tersebut, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang hendak menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan Herwin bin Haeruddin tidak ada halangan secara hukum Islam maupun hukum positif untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri dan ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Halaman 17 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Menimbang, bahwa para Pemohon selaku orang tua dari Juliana binti Abdullah Sani dan calon besan para Pemohon telah menyatakan komitmen dan kesiapannya untuk bertanggung jawab terhadap keluarga anak para Pemohon dan calon suaminya terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadis Nabi saw. yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah swt. Surat An-Nur ayat 32 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim bahwa menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dengan menikahnya anak para Pemohon dengan calon suaminya maka keduanya dapat terhindar dari fitnah dan tekanan sosial yang timbul di tengah masyarakat terutama agar menghindarkan keduanya dari perbuatan zina yang mendatangkan kemudharatan bagi agama dan kehinaan di kehidupan dunia dan akhirat, olehnya itu, Hakim berpendapat bahwa keduanya patut untuk segera dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak dan bersifat darurat demi mencegah dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang bisa ditimbulkan sehingga pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dilakukan, olehnya itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Juliana binti Abdullah Sani untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Herwin bin Haeruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**Juliana binti Abdullah Sani**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Herwin bin Haeruddin**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000.00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Zuhriah, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 19 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H.
sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Yusuf, S.H.

Zuhriah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Nunukan, 13 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 20 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)